



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN TAKISUNG

Alamat : Jl.Jendral Sudirman No. 27 Gunung Makmur - Takisung

KEPUTUSAN CAMAT TAKISUNG NOMOR : 02 Tahun 2023

Tentang

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PADA KECAMATAN TAKISUNG TAHUN 2024 CAMAT TAKISUNG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap;
 - bahwa pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan dalam rangka membantu tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional maupun administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pengangkatan^a, Pegawai Tidak tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Pada Kantor Kecamatan Takisung.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2005 dan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang APBD 2024, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor: 5 tanggal 28 Desember 2023.
 - Nomor: DPA/A.17.01.0.00.0.00.10.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari SUPRATMAN tanggal 27 Desember 2023 perihal permohonan perpanjangan sebagai Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap :

Nama : SUPRATMAN
Tempat/tanggal lahir : Gunung Makmur, 16 Maret 1977
Pendidikan terakhir : SLTA
Agama : Islam
Status : Kawin
Alamat : Desa Benua Tengah Rombongan 16 Rt. 09/-
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

KEDUA : Tugas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah :

- a. Melaksanakan tugas sebagai **Petugas Keamanan Kantor** pada Kecamatan Takisung,
- b. Melaksanakan kegiatan lain sesuai perintah atasan,
- c. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KETIGA Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri.

KEEMPAT Kepada Pegawai Tidak Tetap akan diberikan Penghasilan atas pekerjaannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan.

KELIMA Masa Kerja Pegawai Tidak Tetap adalah 1 (satu) tahun dan apabila Pegawai Tidak Tetap tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti tersebut pada Diktum **KEDUA**, melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku maka akan berakibat dicabutnya Keputusan ini.

KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Takisung
pada tanggal 02 Januari 2024

CAMAT TAKISUNG,



IKRAM NOOR KAUTSAR, SSTP

NIP. 19870817 200602 1 001